



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /20 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram No. 16 RT. 19 RW. 02 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL Bin ABDURRAHMAN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL Bin ABDURRAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya,
 - 1 (satu) buah flas disk yang didalamnya terdapat rekaman CCTV kejadian DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa, saksi SUWANTA alias WANTA Bin SUWARDI dan temanya *meminum minuman keras oplosan* yang terbuat dari alkohol dicampur serbuk Kuku Bima.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa yang sedang mabuk ditempat umum terlibat perselisihan dengan temannya. Kemudian terdakwa *memukul dengan tangan pada bagian wajah* temannya sehingga terjatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil senjata penusuk berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan badannya. Kemudian terdakwa *mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau* kepada temannya tersebut.
- Kemudian terdakwa masuk ke Toko Mixue menemui saksi ENDAH SAPUTRI Bin MAMAT sambil meletakkan senjata penusuk berupa : 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat diatas meja. Selanjutnya terdakwa berkata : "SIMPAN AKAN AMPUN UNDA INI" (SIMPANKAN "PISAU"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA SAYA INI). Kemudian saksi ENDAH SAPUTRI Bin MAMAT yang ketakutan berkata : "IYA SABAR".

- Kemudian saksi NOVRINA SHINTAWATI Bin KISMAN, saksi AHMAD SAUFI Bin AHMAD YANI, dan saksi REKHA OCTAVIA Binti NOVI ASRAYHADI yang berada didalam Toko Mixue berkata kepada terdakwa : "JANGAN MEANU ENDAH" (ENDAH JANGAN DI APA-APAKAN).
- Kemudian saksi SUWANTA alias WANTA Bin SUWARDI ada menyerahkan kepada saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT sebuah handphone yang terjatuh untuk disimpan.
- Kemudian sekitar jam 16.15 Wita saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT menyerahkan handphone tersebut kepada pemiliknya yang datang mengambil handphone tersebut.
- Selanjutnya terdakwa mengusir pemilik handphone itu dengan berteriak : "KELUAR!!KELUAR!!".
- Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT yang diletakkan di halaman Toko Mixue sehingga posisinya hampir roboh. Selanjutnya saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT keluar toko mixue dan memperbaiki posisi motor agar tidak roboh.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa *mencekik leher dengan kedua tangannya dan mendorong* saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa memiting dengan tangannya saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT dan menyeretnya masuk kedalam Toko Mixue. Namun saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT berhasil melepaskan diri.
- Pada saat kejadian terdakwa mengancam akan melakukan penganiayaan kepada saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT dengan berkata : "AWAS NYAWA KENA DILUAR, UNDA BUNUH NYAWA" (AWAS KAMU DILUAR, SAYA BUNUH KAMU).
- Setelah beberapa saat terdakwa kembali mendorong saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMA sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berteriak : "BEJAUH NYAWA NDAH, BEJAUH NYAWA" (PERGI KAMU ENDAH, PERGI KAMU).
- Kemudian pada saat saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT hendak pergi dari Toko Mixue dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengancam saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT kembali dengan berteriak : "HAWAS NYAWA BILA TEDAPAT UNDA LAGI, LAPOR AKAN JA UNDA KADA TAKUTAN" (AWAS KAMU BILA BERTEMU LAGI, LAPORKAN AJA SAYA KE POLISI SAYA TIDAK TAKUT).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi SUWANTA alias WANTA Bin SUWARDI dengan cara : terdakwa memukul dengan tangannya kearah wajah yang mengakibatkan saksi SUWANTA alias WANTA Bin SUWARDI terjatuh.
- Bahwa perkataan terdakwa yang akan membunuh saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT mengakibatkan saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT *ketakutan dan merasa terancam jiwanya*.
- Bahwa perbuatan terdakwa direkam kamera CCTV dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT melaporkan tindak pidana pengancaman yang dilakukan terdakwa tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita, bertempat di Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat, diantaranya yaitu : saksi ADE HARI RAHMATULLAH. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa barang bukti berupa senjata penusuk, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya adalah *milik terdakwa* yang diperoleh dari pemberian teman. Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya, adalah *milik terdakwa* yang terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah memiliki senjata penusuk, berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penusuk, yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya, adalah untuk *mengancam atau melakukan penganiayaan* kepada saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam akan melakukan penganiayaan dengan menggunakan : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengakibatkan saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT *ketakutan dan merasa terancam jiwanya*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju toko mixue untuk menjaga parkir. Sebelum berangkat terdakwa mengambil dan menyimpan senjata penusuk, berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan badannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa, saksi SUWANTA alias WANTA Bin SUWARDI dan teman terdakwa yang lain *meminum minuman keras oplosan* yang terbuat dari alkohol dicampur serbuk Kuku Bima.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa yang sedang mabuk ditempat umum terlibat perselisihan dengan temannya. Kemudian terdakwa *memukul dengan tangan pada bagian wajah* temannya sehingga terjatuh.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dengan tanganya senjata penusuk berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan badannya. Kemudian *terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau* tersebut kepada temannya.
- Kemudian *terdakwa masuk ke toko mixue* menemui saksi ENDAH SAPUTRI Bin MAMAT sambil meletakkan senjata penusuk berupa : 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat diatas meja. Kemudian terdakwa berkata : "SIMPAN AKAN AMPUN UNDA INI" (SIMPANKAN "PISAU" PUNYA SAYA INI). Kemudian saksi ENDAH SAPUTRI Bin MAMAT yang *ketakutan* berkata : "IYA SABAR".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita, bertempat di Toko Mixue Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa *mencekik leher dan mendorong* saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa memiting dengan tangan saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT dan menyeretnya masuk kedalam toko mixue. Namun saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT berhasil melepaskan diri.
- Pada saat kejadian *terdakwa mengancam akan melakukan penganiayaan* kepada saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT dengan berkata : "AWAS NYAWA KENA DILUAR, UNDA BUNUH NYAWA" (AWAS KAMU DILUAR, SAYA BUNUH KAMU).
- Setelah beberapa saat terdakwa kembali mendorong saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMA sehingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berteriak : "BEJAUH NYAWA NDAH, BEJAUH NYAWA" (PERGI KAMU ENDAH, PERGI KAMU). Kemudian pada saat saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT hendak pergi dari toko mixue dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian *terdakwa mengancam* saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT kembali dengan berteriak : "HAWAS NYAWA BILA TEDAPAT UNDA LAGI, LAPOR AKAN JA UNDA KADA TAKUTAN" (AWAS KAMU BILA BERTEMU LAGI, LAPORKAN AJA SAYA KE POLISI SAYA TIDAK TAKUT).
- Bahwa perbuatan terdakwa direkam kamera CCTV dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita saksi ENDAH SAPUTRI Binti MAMAT melaporkan tindak pidana pengancaman dan membawa atau mempergunakan senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwajib yang dilakukan terdakwa tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 16.15 Wita, bertempat di Jln. Teluk Tiram Darat No. 15 RT. 26 RW. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat, diantaranya yaitu : saksi ADE HARI RAHMATULLAH.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tanpa ijin memiliki, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata penusuk atau senjata penikam, yaitu : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa mempunyai kebiasaan membawa dan menyimpan senjata tajam setiap bepergian keluar rumah.
- Bahwa barang bukti berupa senjata penusuk, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya adalah *milik terdakwa* yang diperoleh dari pemberian teman. Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya, adalah *milik terdakwa* yang terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah memiliki senjata penusuk, berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penusuk atau senjata penikam berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata penusuk atau senjata penikam, yaitu : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endah Saputri Binti Mamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah mengancam Saksi;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi membiarkannya karena takut terhadap Terdakwa melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga Saksi menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi bekerja lalu Saksi dan teman-teman Saksi yang saat itu sedang kena Shift melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;
- Bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya dititipkan kepada Saksi untuk mengambil Handphone milik temannya tersebut, lalu Saksi serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marrah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi hanya mengembalikan Handphone yang dititipkan kepada Saksi kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi kemudian Saksi melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi diseretnya ke dalam toko;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi lagi sambil berkata kepada Saksi "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi menelpon keluarga Saksi untuk mengabari kejadian yang Saksi alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi ke dapur lalu mendorong Saksi lagi sehingga Saksi terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, bejauh nyawa" karena ketakutan Saksi pun pulang mengambil barang-barang Saksi dan mengisi absen saat Saksi akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi di dalam toko berkata " lambatny nyawa nih, lajui sana bejauh" lalu Saksi menjawab" tunggu masang baju/sweter";
 - Bahwa saat Saksi diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian Terdakwa ada mencekik leherSaksi , memiting Saksi, dan mendorong-dorong Saksi;
 - Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi dan Terdakwa berhadap hadapan;
 - Bahwa situasi pada waktu kejadian baik diluar maupun di dalam toko dalam keadaan ramai;
 - Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Novrina Shintawati Binti Kisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah mengancam Saksi Endah Saputri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi Endah Saputri membiarkannya karena takut terhadap Terdakwa melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi Endah Saputri pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi Endah Saputri bekerja lalu Saksi dan teman-teman Saksi yang saat itu sedang kena Shift melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;
- Bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri untuk mengambil Handphone milik temannya tersebut, lalu Saksi Endah Saputri serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi Endah Saputri jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Endah Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi Endah Saputri hanya mengembalikan Handphone yang ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Endah Saputri dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi kemudian Saksi Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi Endah Saputri kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Endah Saputri diseretnya ke dalam toko;
- Bahwa Saksi Endah Saputri mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi Endah Saputri, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi Endah Saputri lagi sambil berkata kepada Saksi Endah Saputri "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi Endah Saputri menelpon keluarga Saksi Endah Saputri untuk mengabari kejadian yang Saksi Endah Saputri alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi Endah Saputri ke dapur lalu mendorong Saksi Endah Saputri lagi sehingga Saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" karena ketakutan Saksi Endah Saputri pun pulang mengambil barang-barang Saksi Endah Saputri dan mengisi absen saat Saksi Endah Saputri akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi Endah Saputri di dalam toko berkata "lambatnya nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu Saksi Endah Saputri menjawab "tunggu masang baju/sweter";
- Bahwa saat Saksi Endah Saputri diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi Endah Saputri masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian Terdakwa ada mencekik leher Saksi Endah Saputri, memiting Saksi Endah Saputri, dan mendorong-dorong Saksi Endah Saputri;
- Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi Endah Saputri dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi Endah Saputri dan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian baik diluar maupun di dalam toko dalam keadaan ramai;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Rekha Oktavia Binti Novi Asrayhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah mengancam Saksi Endah Saputri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawahnya tersebut di dalam Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi Endah Saputri membiarkannya karena takut terhadap Terdakwa melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawahnya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi Endah Saputri pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi Endah Saputri bekerja lalu Saksi dan teman-teman Saksi yang saat itu sedang kena Shif melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;
- Bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri untuk mengambil Handphone milik temannya tersebut, lalu Saksi Endah Saputri serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi Endah Saputri jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Endah Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi Endah Saputri hanya mengembalikan Handphone yang ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Endah Saputri dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi kemudian Saksi Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi Endah Saputri kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Endah Saputri diseretnya ke dalam toko;
- Bahwa Saksi Endah Saputri mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi Endah Saputri, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi Endah Saputri lagi sambil berkata kepada Saksi Endah Saputri "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi Endah Saputri menelpon keluarga Saksi Endah Saputri untuk mengabari kejadian yang Saksi Endah Saputri alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi Endah Saputri ke dapur lalu mendorong Saksi Endah Saputri lagi sehingga Saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" karena ketakutan Saksi Endah Saputri pun pulang mengambil barang-barang Saksi Endah Saputri dan mengisi absen saat Saksi Endah Saputri akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi Endah Saputri di dalam toko berkata "lambatnya nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu Saksi Endah Saputri menjawab "tunggu masang baju/sweter";
- Bahwa saat Saksi Endah Saputri diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi Endah Saputri masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada mencekik leher Saksi Endah Saputri, memiting Saksi Endah Saputri, dan mendorong-dorong Saksi Endah Saputri;

- Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi Endah Saputri dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi Endah Saputri dan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian baik diluar maupun di dalam toko dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Saufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah mengancam Saksi Endah Saputri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi Endah Saputri membiarkannya karena takut terhadap Terdakwa melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi Endah Saputri pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi Endah Saputri bekerja lalu Saksi dan teman-teman Saksi yang saat itu sedang kena Shif melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya dititipkan kepada Saksi Endah Saputri untuk mengambil Handphone milik temannya tersebut, lalu Saksi Endah Saputri serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi Endah Saputri jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Endah Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi Endah Saputri hanya mengembalikan Handphone yang dititipkan kepada Saksi Endah Saputri kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Endah Saputri dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi kemudian Saksi Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi Endah Saputri kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Endah Saputri diseretnya ke dalam toko;
- Bahwa Saksi Endah Saputri mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi Endah Saputri, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi Endah Saputri lagi sambil berkata kepada Saksi Endah Saputri "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi Endah Saputri menelpon keluarga Saksi Endah Saputri untuk mengabari kejadian yang Saksi Endah Saputri alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi Endah Saputri ke dapur lalu mendorong Saksi Endah Saputri lagi sehingga Saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" karena ketakutan Saksi Endah Saputri pun pulang mengambil barang-barang Saksi Endah Saputri dan mengisi absen saat Saksi Endah Saputri akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi Endah Saputri di dalam toko berkata " lambatny nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu Saksi Endah Saputri menjawab " tunggu masang baju/sweter";

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Endah Saputri diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi Endah Saputri masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian Terdakwa ada mencekik leher Saksi Endah Saputri, memiting Saksi Endah Saputri, dan mendorong-dorong Saksi Endah Saputri;
- Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi Endah Saputri dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi Endah Saputri dan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian baik diluar maupun di dalam toko dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue, Terdakwa telah mengancam Saksi Endah Saputri dengan menggunakan tangan kosong, dan ada membawa 2 (dua) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang dan sarung warna coklat namun tidak dipergunakannya untuk melakukan pengancaman terhadap korban Endah Saputri;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta korban Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawahnya tersebut didalam toko tempat saksi korban Endah Saputri bekerja;
- Bahwa saksi korban Endah Saputri menuruti dan menyimpankan sajam yang dibawa Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong untuk menyimpankan Handphone milik

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak Terdakwa kenal dan korban Endah Saputri pun menyimpankannya;

- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-teman Terdakwa di depan toko Mixue lalu, tidak lama datang orang mengambil Handphone pada korban Endah Saputri dan oleh korban Endah Saputri diserahkan kepadanya sehingga Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut "keluar, keluar" sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik korban Endah Saputri sehingga sepeda motor yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu korban Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh dan Terdakwa mengatakan bahwa korban Endah Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik dibagian leher dengan kedua belah tangan lalu mendorong-dorong korban Endah Saputri kemudian korban Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali memiting dengan menggunakan tangan kanan lalu menyeret ke dalam toko;
- Bahwa saksi korban Endah Saputri melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali, kemudian Terdakwa menarik kepala korban Endah Saputri dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium bagian dahi korban Endah Saputri selanjutnya Terdakwa mendorong korban Endah Saputri lagi sambil berkata "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko;
- Bahwa Terdakwa masuk lagi ke dalam toko dan mendatangi saksi korban Endah Saputri ke dapur lalu mendorong lagi sehingga saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" kemudian saksi korban Endah Saputri pulang mengambil barang-barang, saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada saya didalam toko berkata " lambatny nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu saksi korban Endah Saputri menjawab " tunggu masang baju/sweter";
- Bahwa pada saat posisi saksi korban Endah Saputri di atas motor, Terdakwa berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya / sarungnya berwarna coklat, dan Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk membawanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya / sarungnya berwarna coklat, dan 1 (satu) buah flas disk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.15 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue, Terdakwa telah mengancam Saksi Endah Saputri dengan menggunakan tangan kosong, dan ada membawa 2 (dua) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang dan sarung warna coklat namun tidak dipergunakannya untuk melakukan pengancaman terhadap korban Endah Saputri;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain dan saat itu Terdakwa menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi Endah Saputri membiarkannya karena takut terhadap Terdakwa melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi Endah Saputri pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi Endah Saputri bekerja lalu Saksi dan teman-teman Saksi yang saat itu sedang kena Shif melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;
- Bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya dititipkan kepada Saksi Endah Saputri untuk mengambil Handphone milik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut, lalu Saksi Endah Saputri serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi Endah Saputri jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Endah Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi Endah Saputri hanya mengembalikan Handphone yang ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Endah Saputri dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi kemudian Saksi Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi Endah Saputri kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Endah Saputri diseretnya ke dalam toko;
- Bahwa Saksi Endah Saputri mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi Endah Saputri, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi Endah Saputri lagi sambil berkata kepada Saksi Endah Saputri "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi Endah Saputri menelpon keluarga Saksi Endah Saputri untuk mengabari kejadian yang Saksi Endah Saputri alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi Endah Saputri ke dapur lalu mendorong Saksi Endah Saputri lagi sehingga Saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" karena ketakutan Saksi Endah Saputri pun pulang mengambil barang-barang Saksi Endah Saputri dan mengisi absen saat Saksi Endah Saputri akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi Endah Saputri di dalam toko berkata " lambatny nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu Saksi Endah Saputri menjawab" tunggu masang baju/sweter";
- Bahwa saat Saksi Endah Saputri diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi Endah Saputri masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian Terdakwa ada mencekik leher Saksi Endah Saputri, memiting Saksi Endah Saputri, dan mendorong-dorong Saksi Endah Saputri;
- Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi Endah Saputri dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi Endah Saputri dan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian baik diluar maupun di dalam toko dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya / sarungnya berwarna coklat, dan Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Kesatu dalam pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan dan Kedua dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951. Oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Abdurrahman sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue, Terdakwa yang saat itu ada permasalahan dengan orang lain menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi Endah Saputri bekerja karena takut terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa masuk kedalam toko meminta tolong kepada Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan Handphone milik orang yang tidak Saksi kenal dan saksi Endah Saputri pun menyimpankannya, setelah itu pergi ke dapur, sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa ribut-ribut dan marah terhadap teman-temannya posisinya berada di depan toko Mixue tempat Saksi Endah Saputri bekerja lalu Saksi Endah Saputri dan teman-teman Saksi Endah Saputri yang saat itu sedang kena Shift melihat kondisinya di depan karena takut akan mengganggu pembeli yang ada di toko mixue;

Menimbang, bahwa tidak lama datang temannya pemilik Handphone yang Handphonenya ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri untuk mengambil Handphone milik temannya tersebut, lalu Saksi Endah Saputri serahkan kepadanya tetapi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berkata kepada orang yang mengambil Handphone tersebut keluar, sambil berteriak lalu Terdakwa emosi dan meluapkannya ke arah sepeda motor milik teman Saksi sehingga sepeda motor teman Saksi yang terparkir didepan toko hendak terjatuh lalu Saksi Endah Saputri pun keluar toko hendak membenarkan posisi parkirnya supaya sepeda motornya tidak terjatuh tetapi malah Saksi Endah Saputri jadi sasaran Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Endah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputri berpihak dengan orang yang ada selisih paham dengannya tersebut padahal Saksi Endah Saputri hanya mengembalikan Handphone yang ditiptkan kepada Saksi Endah Saputri kepada pemiliknya dan hendak membenarkan sepeda motor teman Saksi yang hendak terjatuh tersebut, kemudian Saksi Endah Saputri dicekik dibagian leher dengan kedua belah tangan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong-dorong Saksi Endah Saputri kemudian Saksi Endah Saputri melepaskan diri lalu beradu mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi Endah Saputri kembali dipiting Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi Endah Saputri diseretnya ke dalam toko;

Menimbang, bahwa Saksi Endah Saputri mencoba lagi melepaskan diri dan kembali beradu mulut kembali lalu Terdakwa menarik kepala Saksi dengan kedua belah tangannya lalu dan mencium dahi Saksi Endah Saputri, karena hal tersebut Saksipun tambah marah sambil menjaga jarak dengan Terdakwa karena takut disentuhnya lagi sambil beradu mulut, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Endah Saputri lagi sambil berkata kepada Saksi Endah Saputri "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan toko, saat Saksi Endah Saputri menelpon keluarga Saksi Endah Saputri untuk mengabari kejadian yang Saksi Endah Saputri alami sambil duduk dikursi dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam toko, mendatangi Saksi Endah Saputri ke dapur lalu mendorong Saksi Endah Saputri lagi sehingga Saksi Endah Saputri terjatuh sambil berteriak "bejauh nyawa ndah, berjauh nyawa" karena ketakutan Saksi Endah Saputri pun pulang mengambil barang-barang Saksi Endah Saputri dan mengisi absen saat Saksi Endah Saputri akan pulang saat itu Terdakwa masih saja berteriak kepada Saksi Endah Saputri di dalam toko berkata " lambatny nyawa nih, lajui sana berjauh" lalu Saksi Endah Saputri menjawab" tunggu masang baju/sweter";

Menimbang, bahwa saat Saksi Endah Saputri diparkiran dengan posisi di atas motor Saksi Endah Saputri masih diancamnya lagi dengan berkata "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" lalu Saksi Endah Saputri pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa "awas nyawa kena diluar, unda bunuh nyawa" dan "hawas nyawa bila tedapat unda lagi, lapor akan ja unda kada takutan" membuat Saksi merasa terancam dengan Terdakwa dan saat kejadian Terdakwa ada mencekik leher Saksi Endah Saputri, memiting Saksi Endah Saputri, dan mendorong-dorong Saksi Endah Saputri, dimana pada waktu kejadian jarak Saksi Endah Saputri dan Terdakwa sekira setengah meter dengan posisi Saksi Endah Saputri dan Terdakwa berhadap hadapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Endah saputri

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan cara mendorong, memiting dan mencekik leher saksi Endah saputri yang mengakibatkan saksi Endah saputri merasa takut dan terancam, oleh karenanya unsur kedua dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa", Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang



tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat No. 15 Rt. 26 Rw. 03 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Toko Mixue, Terdakwa yang saat itu ada permasalahan dengan orang lain menodongkan dari dua bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Mixue dan Terdakwa meminta Saksi Endah Saputri untuk menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut di dalam Toko tempat Saksi Endah Saputri bekerja karena takut terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mabuk sehingga Saksi Endah Saputri menuruti lalu menyimpankan sajam yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya / sarungnya berwarna coklat, akan tetapi tidak Terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki atau membawa senjata penusuk / senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan benar pula perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya, 1 (satu) buah flas disk, akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dan Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpangnya,Dirusak hingga tidak dapat di pergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah flas disk;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmasari, SH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)